



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

10 xxxx, Tempat/tanggal lahir Bengkulu, 13 Januari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal, xxxx, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sebagai **Pemohon I;**

15 xxxx, Tempat/tanggal lahir Jambi, 07 April 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal xxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

20 Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon melalui suratnya tertanggal 15 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang
25 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti register nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sgt tanggal 19 Agustus 2024, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Mei 2023 secara agama Islam dihadapan penghulu/Imam
30 tersebut yang bernama **Pak Jalil** yang dilaksanakan di rumah Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang beralamat di RT 12 RW 03, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah wali nasab yaitu abang kandung Pemohon II yang bernama **Roni Kasno bin Kasman**, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin) berupa uang sejumlah Rp100.000.,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi nikah 1. M. Hafis dan 2. Abu Bakar, selanjutnya setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai siri sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa Pemohon I sebelumnya pernah menikah secara siri pada tanggal 19 Agustus 2004 dengan istri sebelumnya yang bernama **Yusnida Wati**, dan kemudian dari pernikahan siri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Reza Olivia, 17 Tahun;**
 - **Robi Yatnur Rohim, 15 Tahun;**Akan tetapi Pemohon I dengan istri dari pernikahan siri sebelumnya tersebut telah berpisah pada bulan Januari 2022, dan hingga saat ini Pemohon I dengan istri dari pernikahan siri sebelumnya tersebut tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon II sebelumnya sudah pernah menikah dengan suami sebelumnya yang bernama **Indra bin Ishak Majio**, akan tetapi Pemohon II dengan suami sebelumnya tersebut telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No. 0323/AC/2019/PA.Sgt tertanggal pada 16 Agustus 2019;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut;
- 5 8. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
- Muhammad Ferzi Alziano, Umur 5 bulan;
- 10 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan tersebut disebabkan oleh karena pada saat itu situasi dan kondisi Pemohon I pada saat itu yang tidak memiliki waktu untuk mengurus berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga setelah melihat situasi tersebut kemudian Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara siri dan setelah itu hingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta
- 15 Nikah karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti guna dijadikan sebagai alasan hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 20 10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk Pemohon I dan Pemohon II agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- 25 11. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada Pengadilan Agama Sengeti;

30 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara xxxx (Pemohon I) dengan xxxx (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei 2023 di rumah Pemohon II tersebut yang beralamat di RT 12 RW 03, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim merujuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Panggilan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan
5 oleh Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Sengeti selama 14 hari, dan selama jangka waktu tersebut tidak ada
sanggahan ataupun keberatan masyarakat atas Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* pihak berperkara
telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relass panggilan masing-
10 masing sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II
telah datang hadir sendiri-sendiri menghadap ke persidangan dan telah
memberikan keterangan secukupnya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan
15 permohonan isbat nikah intinya adalah bahwa para Pemohon telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 2023 namun belum pernah
memiliki buku nikah, dan pada saat ini buku nikah tersebut sangat diperlukan
para Pemohon sebagai bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
20 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan Pemohon I
dan Pemohon II pada sesaat setelah dibacakan permohonan para Pemohon,
terungkap fakta bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya terdahulu
akan tetapi perceraian dilakukan secara siri dan tidak melalui proses hukum
25 yang berlaku dan juga pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dan
Pemohon II pada tahun 2023 tidak ada unsur yang menghalangi untuk menikah
di kantor Urusan Agama terdekat kecuali keengganan dari Pemohon untuk
mengurus pernikahan menurut ketentuan yang berlaku, berdasarkan hal
tersebut cukup Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak
30 jelas serta pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II
bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkte Verklaard);

Biaya Perkara

5 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

10

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkte Verklaard);
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

15

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh **Arif Irhami, S.H.I, M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H.** dan **Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Hazizah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

20

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.
Hakim Anggota

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Sgt



Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti

Siti Hazizah, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Administrasi / ATK | Rp | 75.000,00 |
| Pemanggilan | Rp | -,00 |
| PNBP Penyerahan Akta Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).